



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) KUHP.

Catatan Putusan Nomor 5 /Pid.C/2019/ PN Tpg

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang dilangsungkan di gedung yang disediakan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **Azman Bin Muhtar alias Azman**
2. Tempat Lahir : Tanjungpinang
3. Umur / Tanggal Lahir : 35 Tahun /31 Agustus 1984
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat : Jl.Ir Sutami Gg Akasia IV Rt 004/Rw 004
Kel Tanjungpinang Timur Kec Bukit Bestari
Kota Tanjungpinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa tidak ditahan;
Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Susunan Persidangan

Ramauli H Purba,S.H.M.H, sebagai Hakim Tunggal;

Sulaiman sebagai Panitera Pengganti;

Bahwa dipersidangan Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum membaca Berita acara Pemeriksaan cepat Tindak pidana ringan Perkara yang diajukan oleh Kuasa Penuntut Umum dari Kepolisian Resor Tanjungpinang pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 Nomor: BP/21/III/2019/Reskrim dimana Penyidik menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini dengan tuduhan Tindak Pidana Ringan sebagaimana tersebut dalam Pasal 352 ayat (1) KUHPidana;

Bahwa dipersidangan Kuasa Penuntut Umum juga membacakan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 111/VER/RSUD PROV/XII/2018 atas nama korban Jefri dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh Sembilan tahun ini ditemukan dua buah luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian bawah dari cirinya luka tersebut akibat kekerasan tumpul ;

Bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan bahwa dari keterangan saksi Jefri,saksi Umar Fathoni,saksi Muhamad Iskandar,saksi Reza Eka Putra, dan saksi Rangga yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah yang bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keterangan terdakwa bersesuaian juga dengan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 111/VER/RSUD PROV/XII/2018 atas nama korban Jefri dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh Sembilan tahun ini ditemukan dua buah luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian bawah dari cirinya luka tersebut akibat kekerasan tumpul yang dibacakan dipersidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 14.50 Wib, saksi Jefri datang ke kantor Kanwil BPN Tanjungpinang yang beralamat di JL MT Haryono Km 3,5 Tanjungpinang untuk meminta penjelasan tentang berkas pengaduan saksi, dan saksi Jefri bertemu dengan terdakwa di pos jaga kemudian terdakwa menyuruh saksi menunggu sebentar dan terdakwa menemui saksi Umar Fathoni dan memberitahu kedatangan saksi Jefri selajutnya terdakwa menghantar saksi Jefri bertemu dengan saksi Umar Fathoni beserta saksi Muhamad Iskandar di Loby kantor Kanwil BPN tersebut dan terdakwa kembali ke tempat terdakwa bertugas tidak berapa lama kemudian , terdakwa mendengar ada keributan berupa suara berdebat dari ruang Loby tempat dimana saksi Jefri dan saksi Muhamad Iskandar serta saksi Umar Fathoni berada dan terdakwa dipanggil oleh saksi Umar Fathoni dan terdakwa disuruh menyuruh saksi Jefri keluar dari ruangan Lobi tersebut, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi Jefri keluar dari loby kantor tersebut dengan cara menarik tangan saksi Jefri dengan kuat sehingga saksi Jefri merasa sakit dan saksi Jefri berusaha untuk melepaskan tarikan tangan terdakwa dan saksi Jefri berlari kearah belakang Loby kantor tersebut dengan berteriak-teriak menyatakan ingin bertemu dengan ibu kanwil dan terdakwa terus mengikuti saksi Jefri dan merangkul leher saksi Jefri dengan kuat sehingga saksi Jefri merasa sakit dan terdakwa juga mengetahui apabila seseorang diperlakukan seperti yang terdakwa lakukan terhadap saksi Jefri akan menimbulkan rasa sakit, bahwa saksi korban tidak terhalang melakukan pekerjaannya, bahwa selanjutnya seorang anggota BPN lainnya yang bernama Yusmariza datang ketempat tersebut dan membawa saksi Jefri keruangan Yusmariza dan meminta maaf kepada saksi Jefri dan akhirnya saksi Jefri pulang dari kantor tersebut dengan diantarkan oleh Yusmariza sampai kedepan loby kantor tersebut;

Bahwa dengan demikian atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah melakukan penganiayaan ringan;

Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lain dalam perkara ini ;

Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Terdakwa telah cukup dan selesai, untuk berikutnya Hakim membacakan Putusan terhadap Terdakwa :

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana ringan dengan acara Pemeriksaan Cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Azman Bin Muhtar alias Azman;

Membaca surat uraian singkat kejadian;

Mendengarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang mengakui perbuatannya dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan dan Visum et Repertum yang dibacakan dipersidangan yaitu yang dikeluarkan oleh RSUD Raja Ahmad Thabib Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 111/VER/RSUD PROV/XII/2018 atas nama pemeriksaan korban Jefri dengan kesimpulan Hasil pemeriksaan korban laki-laki berumur tiga puluh Sembilan tahun ini ditemukan dua buah luka lecet pada lengan sebelah kiri bagian bawah dari cirinya lika tersebut akibat kekerasan tumpul maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat Tindak pidana ringan Perkara yang diajukan oleh Penyidik Pembantu dari Kepolisian Resor Tanjungpinang Nomor : BP/21/III/2019/Reskrim, oleh karena itu terdakwa harus dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwa kepadanya maka oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan orang lain;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 352 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Azman Bin Muhtar alias Azman tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan Ringan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) bulan berakhir ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).- ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2019 oleh Ramauli H Purba,SH.MH selaku Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Sulaiman Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, serta dihadiri oleh Briptu Benny V.P Situmorang,Bripda Martin Roito Penyidik Pada Kepolisian Resort Tanjungpinang atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Demikianlah Catatan Putusan ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sulaiman

Ramauli H Purba ,SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)